

Pemaknaan Ayat QS. Yasin 65 sebagai Saksi Tindakan Kejahatan Analisis Verifikasi Alfred Jules Ayer

Parhatunniza

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: parhatunnizajatnika@gmail.com

Abstract: Allah created humans perfectly, namely having hands and feet and other limbs. Then, then the members of the body are able to witness for themselves in doing everything that can be in the form of good deeds or bad deeds, this is as explained in QS. Yasin 65. Scientific facts show that what is meant by the body parts are fingerprints. Fingerprints are members of the human body which are located on the palms of the hands and feet of humans. In criminal cases, fingerprints can be used as witnesses or evidence to reveal the perpetrators of crimes. The existence of this research is to show that the verses of the Koran can be verified through A.J.'s theory of verification. Ayer to reveal the meaning of QS. Yasin 65. Based on that through descriptive qualitative research methods-analysis of QS. Yasin 65 to reveal a crime can be invoked by the theory of the approach used. The results of this study are that the verses of the Koran are not only believed to be holy scriptures theologically but can be trusted because they can be proven directly through verification.

Keyword: *Fingerprint, Verification A. J. Ayer, Witness*

Abstrak: Allah menciptakan manusia dengan sempurna yakni memiliki tangan dan kaki serta anggota tubuh lainnya. Lalu, kemudian anggota tubuh tersebut mampu menjadi saksi atas diri manusia sendiri dalam melakukan segala hal dapat berupa perbuatan baik atau perbuatan jahat hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Yasin 65. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa yang dimaksud anggota tubuh tersebut ialah sidik jari. Sidik jari merupakan anggota tubuh manusia yang terletak pada bagian telapak tangan dan kaki manusia. Pada kasus kejahatan sidik jari dapat dijadikan sebagai saksi atau barang bukti untuk mengungkapkan pelaku tindakan kejahatan. Adanya penelitian ini untuk menunjukkan bahwa ayat al-Qur'an dapat di verifikasi melalui teori verifikasi A.J. Ayer guna mengungkap makna QS. Yasin 65. Berdasarkan itu melalui metode penelitian kualitatif deskriptif-analisis terhadap QS. Yasin 65 untuk mengungkapkan tindakan kejahatan dapat diverifikasi oleh teori pendekatan yang digunakan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa ayat al-Qur'an tidak hanya diyakini sebagai kitab suci secara teologis tetapi dapat diyakini karena dapat dibukti secara langsung melalui verifikasi.

Kata kunci: *Sidik Jari, Verifikasi A.J Ayer, Saksi*

Pendahuluan

Tindakan kejahatan merupakan bagian dari perilaku manusia yang digolongkan sebagai akhlak tercela dalam Islam. Akhlak tercela tersebut digolongkan sebagai perbuatan dzolim, yang artinya melakukan tindakan aniaya seperti melanggar norma susila, norma hukum, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain.¹ Salah satu kasus yang mencerminkan tindakan kejahatan yang marak terjadi ialah pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Namun, semua tindakan tersebut

¹ M. Dawam Raharjo. *Ensiklopedia al-Qur'an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. (Jakarta: Paramadina, 1996), 393

tidak dapat dibuktikan secara langsung apabila pelaku-pelaku tersebut berhasil lolos dari tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Sebagai langkah awal untuk menyelidik tindakan kejahatan yakni melakukan olah tempat dengan meminta keterangan saksi dari tetangga atau orang yang berada di TKP sebelum, sesaat dan sesudah kejadian. Kemudian dilanjut dengan pemeriksaan barang-barang bukti atau petunjuk jejak yang dapat teridentifikasi.²

Jejak yang dapat diidentifikasi dapat berupa sidik jari dan keterangan saksi yang ada di lokasi saat tindakan tersebut beraksi. Namun, dalam penelitian ini akan membahas tentang keterangan yang berupa sidik jari. Dalam ilmu hukum sidik jari menjadi salah satu petunjuk hukum untuk membuktikan pelaku tindak kejahatan. Penyelidikan sidik jari dapat dilakukan dengan memeriksa benda-benda atau alat yang berada di TKP.³ Apabila sidik jari tersebut sudah teridentifikasi maka kemudian bekas sidik jari tersebut akan dicocokkan dengan pelaku-pelaku yang diduga melakukan tindakan kejahatan tersebut. Manfaat dari penyelidikan sidik jari ialah memberikan informasi awal tentang pelaku ditemukan bukti-bukti lagi, sehingga tidak ada istilah salah tangkap. Sebab sidik jari setiap manusia berbeda-beda meskipun ia dilahirkan dalam keadaan kembar identik.⁴

Penggunaan sidik jari sebagai alat untuk mengidentifikasi atau mengenal seseorang telah diterapkan di China data tersebut ditemukan pada masa Dinasti Qin yang menceritakan bahwa sidik jari digunakan sebagai bukti atau dokumen. Pada masa itu juga disebutkan bahwa ditemukan sebuah cap tanah liat, sejak saat itu sidik jari banyak digunakan sebagai tanda tangan dokumen.⁵ Penggunaan sidik jari kemudian semakin berkembang dimulai dari tahun 1870 – 1903 yang digunakan untuk mengenali dan mengidentifikasi penjahat sampai akhirnya penggunaan sidik jari berkembang dan diterapkan secara meluas.⁶

Sejalan dengan al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tangan dan kaki akan berbicara dan bersaksi atas tindakan manusia sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Yasin 65. Persaksian yang disampaikan dalam al-Qur'an tersebut kini telah dibuktikan secara ilmiah sebagaimana fenomena yang terjadi di atas ialah terungkapnya jejak dari tangan dan kaki. Hal yang demikian merupakan salah satu bentuk kemukjizatan al-Qur'an yakni dapat dipergunakan dimanapun dan kapan pun. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan bentuk penafsiran al-Qur'an yang tidak hanya terbatas dan kaku hanya pada teks saja tanpa melihat konteks.

Memverifikasi kembali kebenaran yang sudah ada merupakan hal yang sangat penting. Dalam dunia Islam memverifikasi sama dengan bertabayun.⁷ Konsep ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Alfred Jules Ayer. Ia merupakan tokoh filsafat yang termasuk kepada aliran positivisme logis. Aliran tersebut

² Heni Siswanto. "Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana". *Filat Justisia Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1. Jan-Apr 2007, 35

³ Heni Siswanto. "Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana". *Filat Justisia Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1. Jan-Apr 2007. Hlm 35

⁴ Trisnawati Mundijo dan Mitayani Purwoko. "Dominasi Pewarisan Pola Sidik Jari Whorl dalam Keluarga Karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang." *Jurnal Kedokteran Brawijaya*. Vol. 29, No. 04 Agus 2017. Hlm. 313

⁵ Palash Kumar Bose dan Muhammad Jubaidul Kabir, "Fingerprint: A Unique and Reliable Method for Identification". *Journal Of Enam Medical Collage*. Vol. 7, No. 1 (Januari 2017), hlm. 29

⁶ Ifa H. Misbach dan Tim Psikometric Research. *Dahsatnya Sidik Jari: Menguak Bakat & Potensi untuk Merancang Masa Depan Melalui Fingerprint Analysis*. Jakarta: Visimedia, 2010. Hlm. 39-41

⁷ 'Amilatu Sholihah. "Paradigma Prinsip Verifikasi A. J. Ayer dan Relevansinya dalam Kajian Keislaman". *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*. Vol. 12 No. 1, Jan-Jun 2021. Hlm. 16

merupakan bagian logika berfikir filsafat yang tidak mempercayai dengan adanya metafisika. Sebab metafisika tidak dapat dilihat oleh panca indra manusia sehingga tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Prinsip verifikasi ialah prinsip yang secara dasar menjelaskan sesuatu berdasarkan dengan logika dan pengalaman empiris. Bukan hanya itu hal yang menarik dari positivisme logis Ayer ialah penekanan pada analisis bahasa dan prinsip verifikasi. Pernyataan tersebut akan bermakna apabila dapat diuji melalui pengalaman serta dapat diverifikasi dengan observasi, eksperimentasi, dan komparasi.⁸ Karena penelitian ini menggunakan prinsip verifikasi yang lahir pada masa postivisme logis maka kebenaran harus bersifat kongkret, logis, akurat, serta bermanfaat.

Berhubungan dengan positivisme Ayer yang penekanannya pada analisis bahasa dan prinsip verifikasi maka pada penelitian ini akan mengkaji tentang makna dari ayat QS. Yasin 65. Pada ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa tangan dan kaki akan berbicara dan bersaksi atas segala perbuatan manusia. Berdasarkan pada fakta ilmiah tangan dan kaki mampu memberikan jejak yakni berupa sidik jari. Jejak berupa sidik jari tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti untuk mengungkapkan pelaku tindakan kejahatan yang akan dikembangkan dan diajukan dalam pengadilan.⁹ Sebab sebagaimana yang telah disampaikan di atas bahwa sidik jari manusia tidak ada yang sama, sehingga mudah untuk mengidentifikasi manusia satu dengan manusia lainnya dengan jejak sidik jari.

Oleh karena itu, perlu untuk kita mengkaji ayat al-Qur'an untuk mengetahui kebenaran al-Qur'an secara langsung tidak hanya berdasarkan pada teologi atau ideologi namun bisa juga kita dekati dengan ilmu-ilmu modern yakni ilmu sains. Sehingga pemikiran orang terhadap al-Qur'an tidak hanya sebatas pada pembahasan metafisik tetapi juga tentang al-Qur'an yang hanya Ilmu sains bukan hanya membahas tentang keilmiah al-Qur'an berdasarkan ilmu-ilmu eksak namun ilmu sains adalah ilmu yang masuk akan (logis) dan sesuai dengan pengalaman empiris yang dapat diterima oleh panca indra sebagai prinsip positivisme.¹⁰ Berdasarkan itu penelitian ini menggunakan teori verifikasi yang dipopulerkan oleh Ayer untuk membuktikan bahwa al-Qur'an *shahih likulli zaman wa makan*.

Makna *Tukalimunā Aidihim wa Tasyhadu Arjuluhum*

Sebelum menelusuri keilmiah al-Qur'an perlu untuk kita ketahui bagaimana pandangan para ahli al-Qur'an khususnya pada QS. Yasin 65. Untuk mengetahui makna tersebut yakni dengan membaca penafsiran al-Qur'an dan menganalisis makna dari QS. Yasin 65. Pada QS. Yasin 65 menyebutkan manusia yang hidup di dunia akan dimintai pertanggung jawaban. Manusia juga dikatakan sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan dengan sempurna yakni memiliki kepala, tangan dan kaki. Lalu, pada hari yang ditentukan apa yang telah dimiliki manusia tersebut seperti yang telah disebutkan akan dimintai pertanggung jawabannya. Pada hari akhir semua anggota badan itu akan dimintai kesaksiannya di hari kiamat sebagaimana yang disebut dalam QS. Yasin 65.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

⁸ 'Amilatu Sholihah. "Paradigma Prinsip Verifikasi A. J. Ayer dan Relevansinya dalam Kajian Keislaman". *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*. Vol. 12 No. 1, Jan-Jun 2021. Hlm. 2

⁹ Subaidi. "Keabsahan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam". *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2, No. 2 Des 2016. Hlm. 243

¹⁰ Indah Febrian. "Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran". *Legalitas Jurnal Hukum*. Vol. 12. No. 1. Juni 2022. hlm. 3

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tangan dan kaki akan berbicara sebagai saksi atas segala perbuatan manusia sebagaimana kata *“tukallimunā”* merupakan *fiil mudhorī* yang ketambahan *ta’* yang menunjukkan *dhamir anta* dan *maf’ul nā. tukallimunā* berasal dari kata *kallama – yukallimu* yang berarti berbicara atau bercakap.¹¹ Kata *tukallimunā* tersebut menunjukkan bahwa nanti pada hari akhir tangan akan berbicara sebagaimana yang disebutkan dan mulut akan terkunci. Kemudian kaki akan menjadi saksi atas perbuatan tersebut. Pada kata kaki diiringi dengan kata *“tasyhadu”* yang berarti bersaksi. Kata *tasyhadu* sendiri merupakan bentuk *fi’il mudhor’i* dengan *dhamir anta* yang berasal dari kata *syahada* artinya saksi.¹²

Dalam penafsiran Tantawi Jawhari diterangkan bahwa pada hari kiamat akan ditutup mulut dan dilarang untuk berbicara. Pada hari itu tangan dan kaki akan berbicara dan memberikan kesaksian terhadap segala perbuatan mereka sewaktu di dunia. Pada saat itu mereka mengingkari hari kiamat dan berbantah-bantah lalu bersaksilah tetangga mereka atas mereka, kemudian mereka pun bersumpah bahwa mereka bukan dari golongan musyrik, sehingga pada saat itu terkuncilah mulut mereka dan berkatalah tangan dan kaki mereka.¹³

Menurut Wahbah al-Zuhaili, juga menerangkan pada hari akhir nanti adalah hari mencekam. Pada hari itu Allah akan mengunci mulut orang-orang kafir dan orang-orang munafik sehingga mereka tidak dapat berbicara. Saat itu justru anggota tubuh mereka yang mengungkapkan segala perbuatannya. Tangan dan kaki mereka mengungkapkan segala perbuatan yang pernah dilakukan agar mereka mengetahui bahwa anggota tubuh yang sebelumnya menjadi pendukung mereka adalah melakukan berbagai kemaksiatan telah berubah menjadi saksi yang memberatkan mereka.¹⁴

Kemudian pada hari kiamat ada seorang hamba berkata *“sesungguhnya aku tidak membolehkan diriku bersaksi kecuali bersaksi atas diriku sendiri, lalu terkuncilah mulut mereka atas apa yang luput padanya dan dikatakanlah kepada anggota badanya untuk berbicara, maka ia pun berbicara dengan apa yang telah ia lakukan, kemudian ia diam. Ketahuilah bahwasanya perkataan ini adalah yang dibenarkan akal dan ilmu pengetahuan, kebenaran diatas kebenaran. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah telah mengeluarkanmu dari kebodohan. Manusia di dunia itu berada di tempat yang penuh kebohongan dan kejahatan dan juga kemunafikan yang bersembunyi, dan tampak pada wajahnya yang memerah ketika merasa takut. Maka dari itulah hakim mengambil dalil untuk hukuman terdakwa, dan engkau akan melihat sebagian manusia menggantung dirinya sendiri sebagai pelaku.”*¹⁵

Dari itulah tangan-tangan para penjahat terkunci di atas kertas, dan tidak ada yang dapat menyamakan antara tangan yang satu dengan tangan lainnya. Dan jika seseorang mengetahui semua tangan yang ada pada manusia, niscaya kamu tidak

¹¹ Bisri, Adib. Dan AF Munawwir, *Kamus al-Bisri Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999. Hlm. 642

¹² Bisri, Adib dan AF Munawwir, *Kamus al-Bisri Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999. Hlm. 391

¹³ Tantawi jauhari, al-Jawahir fi Tafsiril al-Qur’an (Musthofa Al-Babi Jalabi, 1348), 146.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H), Jilid 24. Hlm. 211

¹⁵ Tantawi jauhari, al-Jawahir fi Tafsiril al-Qur’an (Musthofa Al-Babi Jalabi, 1348) hlm. 146.

akan dapat mengingatnya (mengetahuinya). Jika di dunia ini, orang yang berbuat dosa, mendapatkan balasan dan orang yang berbuat baik, mendapatkan pengaruh baik dari perbuatannya. Akan tetapi bentuk balasan baik dan buruknya itu akan tampak apabila jasad terpisah dengan arwahnya.¹⁶

Sebagaimana yang dikatakan Allah *ta'ala*: “bacalah kitabmu, cukuplah dirimu hari ini segala perhitungan atasmu”. Maka jika tercatat dalam kitab yang tiada kecurangan di dalamnya dan tiada kebohongan. Maka apabila lisan diam, berbicaralah anggota tubuh sebagaimana berbicara yang sempurna dan tandanya lebih sempurna sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Fussilat 20-22 yang menerangkan bahwa seluruh anggota badan akan bersaksi atas manusia baik itu pendengaran, penglihatan, dan kulit akan menjadi saksi terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Prinsip Verifikasi Alfred Jules Ayer

Ayer merupakan tokoh filsuf yang tergolong kedalam positivisme logis. Adapun pemikiran Ayer yang terkenal ialah tentang prinsip verifikasi. Prinsip inilah yang kemudian membedakannya dengan kaum atomisme logis, meskipun dua-duanya sama-sama menggunakan teknik analisis bahasa dalam menanggapi realitas yang ada, namun berbeda dalam hal menyimpulkan. Positivisme logis terkenal dengan suatu kriteria yang dinamakan dengan teori prinsip verifikasi. Prinsip verifikasi adalah suatu cara untuk menentukan bermakna dan tidak bermaknanya suatu proposisi/ Pernyataan dengan tolak ukur empiris namun rumusnya berbeda-beda antar filosof. Pada dasarnya, terdapat lima asumsi dasar bagi postpositivisme logis yang dijadikan pijakan bagi konstruksi positivisme logis. Kelima asumsi tersebut ialah realitas objektif, reduksionisme, asumsi bebas nilai, determinisme dan logika-empirisme.¹⁷

Ayer merupakan salah satu tokoh yang menganut filsafat neo-positivisme. Yang berusaha mengembangkan hubungan makna dan fakta pada prinsip verifikasi dan mengkritik Hegelian atas kepercayaan terhadap metafisik dan memberikan pengaruh yang besar terhadap filsuf Inggris sehingga mereka membantah adanya metafisik. Istilah “metafisik” menunjuk kepada sesuatu yang melampaui alam inderawi, sehingga tidak dapat dibuktikan secara empiris. Sebagai contoh lain dari pernyataan tersebut ialah “substansi”, “hakikat”, “roh”, “akal budi” merupakan pernyataan metafisik yang tidak bermakna dan mempunyai nilai kebenaran.¹⁸

Filsafat Ayer bercorak analitis mengikuti alur pemikiran Moore dan Rusel yang disintesis dengan logika sebagai landasan berfikir dan menolak adanya metafisik. Hal tersebut, dikembangkan oleh Ayer dengan membedakan pernyataan-pernyataan yang bersifat logis atau tidak logis dalam gagasan verifikasi.¹⁹ Ayer berusaha untuk mengembang ajaran neo-positivisme dengan merumuskan prinsip verifikasi dalam bukunya yang berjudul *Language, Truth and Logic*.²⁰

Dalam bukunya Ayer menjelaskan bahwa hal pertama yang dilakukan adalah suatu kalimat harus dipahami dengan baik bahwa prinsip verifikasi yang diaplikasikan dalam suatu kalimat bermaksud menentukan makna suatu ucapan,

¹⁶ Tantawi Jauhari, *al-Jawahir fi Tafsiril al-Qur'an* (Musthofa Al-Babi Jalabi, 1348) hlm. 146.

¹⁷ Asep Ahmad Hidayat. *Filsafat Bahasa: Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna, dan Tanda*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. Hlm. 64-65

¹⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 628

¹⁹ K. Bertens. *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia, 1990. Hlm. 33

²⁰ Alfred Jules Ayer. *Language, Truth and Logic*. Harmondsworth: Penguin Books, 1954. Hlm. 48

bukan kebenarannya karena ucapan yang bermakna bisa benar dan bisa salah. Seperti contoh “Yogyakarta adalah Ibu Kota Indonesia” ini merupakan contoh pengucapan yang tidak benar, namun kalimat tersebut bermakna sebab ketidakbenarannya dapat ditetapkan. Akan tetapi apabila ada kalimat yang tidak ada hubungannya dengan pengalaman kita sekarang dan yang akan datang dinilai tidak bermakna sebagai contoh “Hari ini cuaca di dalam rumah lebih bagus daripada di luar”. Kalimat tersebut tidak bermakna sebab tidak dapat dipahami maknanya dan tidak ada observasi apapun yang dapat membuat ucapan tersebut benar atau tidak benar.

Ayer dalam pernyataan tentang proposisi menyebutkan bahwa ucapan akan bermakna apabila dalam bentuk *observation statement* artinya pernyataan yang menyangkut realitas inderawi atau memiliki hubungan antara makna dan fakta. Supaya ucapan mempunyai makna, perlulah kita menunjuk kepada suatu hal yang empiris yang membuat ucapan itu benar atau tidak benar. Ucapan berarti “di dalam kotak pensil ada dua spidol” dengan mudah dapat diverifikasi karena sesuai fakta. Fakta tersebutlah yang menjadikan kita lebih mengerti makna postivisme logis sehingga perlu untuk suatu fakta atau data empiris agar ucapan-ucapan kita oleh dianggap bermakna.²¹

Kemudian, Ayer menguatkan pandangannya dengan mengemukakan adanya prinsip verifikasi sebagai tolok ukur kebenaran dari ucapan sehingga akan diketahui bahwa pernyataan-pernyataan yang tidak bisa diverifikasi dan dianalisis secara logika adalah pernyataan yang tidak bermakna terutama ucapan yang berkaitan dengan metafisik karena tidak bisa dibuktikan secara empiris. Adapun proposisi analitis yang dikemukakan Ayer adalah sebagai berikut:²²

- a. Suatu kalimat memiliki makna bila dan hanya bila proposisi yang mengekspresikannya dapat diverifikasi secara analitis dan empiris menjadi dapat dipahami dan diapresiasi dengan lebih baik sehingga membuat sebuah kalimat menjadi rentan untuk difalsifikasi dengan beberapa observasi empiris.
- b. Apabila seseorang tidak mampu untuk menjelaskan dengan baik bagaimana proposisi yang ingin diekspresikannya diverifikasi, maka bagi Ayer orang tersebut telah gagal mengkomunikasikan ucapannya.
- c. Term-term analitis dikatakan benar jika menggunakan definisi *a priori*, tautologis, linguistic, dan verbal sebagai term-term yang sama sesuai dengan pernyataan Ayer.
- d. Proposisi bersifat analitis jika dapat mengekspresikan hukum-hukum logis dan matematis atau proposisi yang analitis memiliki keterkaitan antara makna dan fakta sehingga prinsip verifikasi bisa diterapkan.

Secara umum Ayer tidak pernah secara eksplisit memilah rumusnya tentang prinsip verifikasi dalam pilahan tertentu. Ia hanya menjelaskan bahwa semua proposisi dapat diverifikasi dengan dua artian, yaitu dapat diverifikasi secara ketat dan secara longgar. Arti ketat bila proposisi-proposisi tersebut berkaitan langsung dengan pengalaman. Sementara itu, proposisi juga dapat diverifikasi dalam artian longgar bila terhadap proposisi dimaksud dimungkinkan bagi pengalaman untuk mewujudkannya.²³

²¹ K. Bertens. *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia, 1990. Hlm. 36-37

²² Alfreed Jules Ayer. *Language, Truth and Logic*. Harmondsworth: Penguin Books, 1954. Hlm. 36

²³ Alfreed Jules Ayer. *Language, Truth and Logic*. Harmondsworth: Penguin Books, 1954. Hlm. 36-37

Kesaksian Anggota Tubuh dalam QS. Yasin 65 telaah Prinsip Verifikasi A. J. Ayer

Berkaitan dengan teori prinsip verifikasi yang dimiliki Ayer maka kita akan menerapkan kepada ayat al-Qur'an yakni QS. Yasin 65.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Dalam prinsip verifikasi Ayer mengungkapkan yang perlu diingat ialah suatu kalimat harus memiliki makna. Dari sisi kalimat ayat tersebut memiliki makna yakni pertanggung jawaban atas segala perbuatan manusia. Pada hari itu anggota tubuh akan ditanya dan menjadi saksi atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk verifikasi dari ayat tersebut yakni ketika data berupa jejak tangan dan kaki menunjukkan pada pemilik. Jejak tangan atau kaki pada zaman sekarang disebut sebagai sidik jari. Sidik jari biasa digunakan untuk mengungkapkan identitas seseorang. Adapun fungsi sidik jari bisa digunakan untuk pengenalan seseorang seperti fingerprint dan password. Bukan hanya itu sidik jari juga sering digunakan untuk mengungkapkan pelaku tindakan kejahatan.

Pada kasus tindakan kejahatan sidik jari memiliki peran untuk mengungkapkannya pelaku. Dalam proses penyelidikan sidik jari menjadi langkah pertama yang digunakan untuk mencari barang bukti yang lainnya. Kemudian, setelah sidik jari dan jejak lainnya terdata maka mulut tidak akan dimintai untuk berbicara (tertutup) sebab data-data itulah yang berbicara. Sama dengan yang disebutkan oleh Tantawi Jauhari bahwa bila sebuah data tangan-tangan para penjahat terkunci di atas kertas, dan tidak ada yang dapat menyamakan antara tangan yang satu dengan tangan lainnya. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa tangan dan kaki bisa menjadi saksi atas dirinya sendiri.

Sebagai proposisi yang menunjukkan bahwa sidik jari dapat menjadi saksi dalam tindakan kejahatan tersebut ialah kata “*tukalimanā*” dan “*tasyhadū*”. Secara harfiah kata “*tukallimunā*” merupakan *fiil mudhorī* yang ketambahan *ta'* yang menunjukkan *dhamir anta* dan *maf'ul nā*. *tukallimunā* berasal dari kata *kallama – yukallimu* yang berarti berbicara atau bercakap.²⁴ Kata *tukallimunā* tersebut menunjukkan bahwa nanti pada hari akhir tangan akan berbicara sebagaimana yang disebutkan dan mulut akan terkunci. Kemudian kaki akan menjadi saksi atas perbuatan tersebut. Pada kata kaki diiringi dengan kata “*tasyhadū*” yang berarti bersaksi. Kata *tasyhadū* sendiri merupakan bentuk *fi'il mudhor'i* dengan *dhamir anta* yang berasal dari kata *syahada* artinya saksi.²⁵

Jadi, jika diterjemahkan kedua kata tersebut secara maknawi ke dalam bahasa Indonesia maka dapat kita artikan sebagai kesaksian. Kata kesaksian berasal dari kata saksi yang memiliki arti orang yang melihat suatu peristiwa serta orang yang dituturkan dalam suatu perjanjian.²⁶ Sedangkan dalam syar'i kesaksiaan adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh orang yang jujur untuk memberikan bukti kebenaran dengan lafal kesaksian disebut majlis persidangan.²⁷ Tangan atau kaki

²⁴ Bisri, Adib. Dan AF Munawwir, *Kamus al-Bisri Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999. Hlm. 642

²⁵ Bisri, Adib. Dan AF Munawwir, *Kamus al-Bisri Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999. Hlm. 391

²⁶ Plus Purtanto, M. Dahlan Barry. *Kamus Populer* (Surabaya: Arkola, 2011), hlm. 696

²⁷

manusia dapat menjadi saksi atas tindakan yang dilakukan sebagai keterangan yang kongkrit ialah berupa sidik jari.

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau dirubah. Melalui sidik jari tersebut manusia dapat dikenal, sebab ia merupakan identitas diri yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama dengan setiap orang.²⁸ Adapun terbentuknya sidik jari ialah berasal dari garis-garis halus yang berada diujung jari tangan dan kaki manusia. Sidik jari berupa garis lekukan yang terdapat pada permukaan kulit ari manusia yakni yang terdapat pada dua anggota tubuh tersebut. Pembentukan sidik jari sendiri sudah terjadi saat bayi berusia 17 minggu di dalam kandungan. Pembentukan sidik jari juga dipengaruhi oleh DNA yang bersifat turun temurun dari orang tua. Dikatakan juga bahwa sidik jari terbentuk saat pembentukan struktur otak pada janin. Sehingga, pembentukan organ manusia saat dalam kandungan tergantung dari kondisi pertama kali pembentukan otaknya. Jadi, untuk pembentukan pola sidik jari akan erat kaitannya dengan perkembangan saraf otak manusia.²⁹

Sidik jari dalam kaca mata hukum dinilai sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat-alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa melalui berita acara yang terdiri dari: 1) Berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari, 2) berita acara pemotretan, dan 3) berita acara olah TKP.³⁰ Dalam penyidikan suatu tindakan kejahatan diperlukan adanya pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, sehingga tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dapat tercapai.³¹

Pembuktian fisik tersebut seperti jejak sidik jari. Dengan demikian, sidik jari dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menjatuhkan hukum kepada pelaku tindakan kejahatan. Berdasarkan dari pendapat para ulama hal yang perlu untuk dijadikan sebagai alat bukti ialah pengakuan, kesaksian sumpah dan pengambilan sumpah adalah *hujjah-hujjah* menurut syara' yang dapat dipegang oleh hakim dalam menetapkan dan memutus perkara. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai putusan hukuman berdasarkan pada *qarinah* yakni tanda-tanda yang dipahami oleh hakim yang menunjukkan kebenaran.³²

Untuk menjadikan sidik jari sebagai bukti hukum dalam Islam perlu adanya keabsahan *qarinah* atau petunjuk sebagai bukti dalam hukum Islam. meskipun membuktikan bahwa sidik jari menjadi *qarinah* itu tersebut kiranya sulit. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya mengatakan "sesungguhnya syari' tidaklah membatasi pengambilan hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki saja, baik mengenai darah, farj dan had-had, bahkan para sahabat dan khulafaurrasyidin menghukum pelaku zina dengan adanya bukti kehamilan dan pada

²⁸ Heni Siswanto. "Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 1 Jan-Apr 2007. Hlm. 36

²⁹ Ifa H. Misbach dan Tim Psikometric Research. *Dahsatnya Sidik Jari: Mengungkap Bakat & Potensi untuk Merancang Masa Depan Melalui Fingerprint Analysis*. Jakarta: Visimedia, 2010. Hlm. 68

³⁰ A. Dewi Ayu Veneza. "Fungsi Sidik Jari dalam Mengidentifikasi Korban dan Pelaku Tindak Pidana". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar. 2013. Hlm. 7

³¹ Subaidi. "Keabsahan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam". *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2, No. 2 Des 2016. Hlm. 244

³² Subaidi. "Keabsahan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam". *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2, No. 2 Des 2016. Hlm. 245

minum khamar dengan adanya bau dan muntah.³³ Dengan demikian, berdasarkan dari pernyataan Ibnu Qayyim tersebut maka petunjuk bukti (bayyinah) merupakan apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu dan dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa bayyinah merupakan hujjah, dalil atau alasan baik dalam bentuk mufrad atau jamak.

Berdasarkan hal tersebut maka sidik jari dijadikan sebagai saksi dalam penangkapan atas tindakan kejahatan. Sebab pengambila sidik jari sendiri dilakukan di tempat kejadian perkara dengan cara menaburkan serbuk-serbuk halus yang mengandung magnet pada tempat-tempat atau alat-alat yang terkait dalam kasus tindakan kejahatan tersebut. kemudian proses selanjutnya ialah engan menempelkan plastic yang khusus untk sidik jari dengan cara itu otomatis gambar sidik jaro aakan terbentuk dengan sendirinya dan gambar tersebut dditeliti di laboratorium untuk dilakukan pencocokan dengan sidik jari orang yang dicurigai. Namun, perlu menjadi catatan bahwa sidik jari bukanlah menjadi dasar utama untuk memutuskan perkara atau menetapkan pelaku tetapi sidik jari merupakan bukti sekunder yang memiliki peran peting dan keberadaannya sangat diperlukan sebagai langkah awal untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindakan kejahatan.

Dengan demikian, QS. Yasin 65 dapat diverifikasi kebenarannya. Sebagai bukti ilmiah dan fakta yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengungkapkan pelaku tindakan kejahatan ialah dengan melakukan penyelidikan terhadap sidik jari yang tertinggal di TKP. Sidik jari juga merupakan bagian dari anggota tubuh manusia yang terletak pada telapak tangan dan kaki. Sidik jari juga tidak akan mengkin tertukar sebab sidik jari menjadi penanda ilmiah manusia yang tidak akan pernah sama meskipun ia terlahir dalam keadaan kembar identik.

Kesimpulan

Sidik jari merupakan anggota tubuh manusia yang berada di tangan dan kaki. Setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atau saksi untuk mengungkapkan pelaku kasus tindakan kejahatan. Berdasarkan pemkanaan QS. Yasin 65 melalui pendekatan analisis verifikasi A. J. Ayer menyebutkan bahwa anggota tubuh seperti tangan dan kaki akan berbicara menjadi saksi atas usaha yang dilakukan oleh manusia dan saat itu juga mulut manusia akan terkunci artinya tidak dapat berbicara. Begitu juga dengan pengungkapan sidik jari apabila sidik jari tersebut telah terbukti pemilikinya maka ia tidak akan bisa mengelak untuk melakukan pembohongan, sehingga data-data tersebut dapat menutup mulut mereka yang melakukan tindakan kejahatan. Berkaitan dengan prinsip verifikasi adanya kalimat yang dapat dimaknai dan kemudian dapat dibukti secara ilmiah dan dirasakan oleh indra maka kalimat tersebut termasuk kepada verifikasi. Sehingga QS Yasin 65 dapat diverifikasi kebenarnya bahwa tangan dan kaki mampu menjadi saksi terhadap diri manusia melalui sidik jari. Kemudian, sidik jari manusia menurut penemuan ilmiah tidak akan pernah sama antara manusia satu dengan manusia lainnya meskipun ia terlahir dalam keadaan kembar identik dan Sidik jari juga sebagai penanda alamiah manusia.

³³ Ibnu Qayyim. I'lamu al-Muwaqqiin. Juz 1. Beirut: Da>r al-Fikr, tt. Hlm. 113

Daftar Pustaka

- Sholihah, ‘Amilatu. “Paradigma Prinsip Verifikasi A. J. Ayer dan Relevansinya dalam Kajian Keislaman”. *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*. Vol. 12 No. 1, Jan-Jun 2021.
- Veneza, A. Dewi Ayu Veneza. “Fungsi Sidik Jari dalam Mengidentifikasi Korban dan Pelaku Tindak Pidana”. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar. 2013.
- Ayer, Alfred Jules. *Language, Truth and Logic*. Harmondsworth: Penguin Books, 1954.
- Hidayat, Asep Ahmad. *Filsafat Bahasa: Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna, dan Tanda*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Bisri, Adib dan AF Munawwir, *Kamus al-Bisri Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Magnis-Suseno, Franz. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Ibda, Hamidulloh. *Filsafat Umum Zaman Now*. Pati: Kataba Group, 2018.
- Siswanto, Heni. “Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana”. *Filat Justisia Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1. Jan-Apr 2007.
- Qayyim, Ibnu. I’lamu al-Muwaqqiin. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- H. Misbach, Ifa dan Tim Psikometric Research. *Dahsayatnya Sidik Jari: Mengungkap Bakat & Potensi untuk Merancang Masa Depan Melalui Fingerprint Analysis*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Febrian, Indah. “Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran”. *Legalitas Jurnal Hukum*. Vol. 12. No. 1. Juni 2022.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedia al-Qur’an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Firdaus, Mu’minatus Fitriati. “Hubungan Fakta dan Makna Pada Prinsip Verifikasi Perspektif Alfred Jules Ayer”. *Jurnal Filsafat*.
- Bose, Palash Kumar dan Kabir, Muhammad Jubaidul. “Fingerprint: A Unique and Reliable Method for Identification”. *Journal Of Enam Medical Collage*. Vol. 7, No. 1 (Januari 2017)
- Purtanto, Plus dan Barry, M. Dahlan. *Kamus Populer* (Surabaya: Arkola, 2011).
- Subaidi. “Keabsahan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam”. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2, No. 2 Des 2016.
- Jauhari, Tantawi. *al-Jawahir fi Tafsiril al-Qur’an* (Musthofa Al-Babi Jalabi, 1348).
- Mundijo, Trisnawati dan Purwoko, Mitayani. “Dominasi Pewarisan Pola Sidik Jari Whorl dalam Keluarga Karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.” *Jurnal Kedokteran Brawijaya*. Vol. 29, No. 04 Agus 2017.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H), Jilid 24. Hlm. 211